

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama tahun 2016, yang ditulis oleh Eunike Jacklyn Susilo dengan judul penelitian “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)”. Hasil penelitiannya adalah Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya. Upaya pemerintah untuk menerapkan peraturan ini kepada wajib pajak agar mereka memahami peraturan pajak UKM yang baru diberlakukan ini dan mau membayar pajak atas UKM yang mereka miliki belum maksimal. Wajib pajak orang pribadi belum mendapatkan penyuluhan atau penjelasan mendalam mengenai peraturan ini. Penyuluhan hanya dilakukan pada wajib pajak badan saja, sehingga belum semua wajib pajak mengerti dan memahami Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Penelitian kedua tahun 2016, yang ditulis oleh Elfrida Purba dengan judul penelitian “Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014”. Hasil penelitiannya adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Final dari kurun masa 2012 sebelum diterapkannya Peraturan tersebut sampai dengan tahun 2014 dengan rentang masa yang sama sebagai perbandingan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan melihat perbandingan data tahun 2012 sebelum penerapan peraturan tersebut, sampai dengan tahun 2014 setelah penerapan peraturan tersebut.

Penelitian ketiga tahun 2017, yang ditulis oleh Andi Nurmansyah dengan judul penelitian “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin kecil tarif pajak, dan semakin baik metode penghitungan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin baik.

Penelitian keempat tahun 2016, yang ditulis oleh Feny Sagita, dengan judul penelitian “Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun”. Hasil penelitiannya adalah Tata cara penghitungan pajak terutang PP 46 tahun 2013 lebih sederhana sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya dan dilihat dari segi waktu yang digunakan PP 46 tahun 2013 ini lebih efisien bagi wajib pajak jika dibandingkan dengan penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 menggunakan NPPN. Penerimaan negara meningkat jika semua wajib pajak PP 46 tahun 2013 sudah mulai menerapkan PP 46 tahun 2013.

Penelitian kelima tahun 2015, yang ditulis oleh Dewi Purnamasari, dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Amnesti Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Tangerang Selatan”. Hasil penelitiannya adalah Dalam hal ini Amnesti Pajak dinyatakan berhasil dalam menstimulus Wajib Pajak UMKM dengan berlandaskan hukum pada UU No.11 Tahun 2016. Akan tetapi peningkatan jumlah ini terindikasi penyalagunaan dalam pelaporannya serta terdapat UMKM yang tidak mengikuti Amnesti Pajak sedangkan UMKM tersebut telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 untuk mengikuti Amnesti Pajak dan kurang interesnya Wajib Pajak UMKM dalam sebuah kebijakan, untuk itu perlu diadakannya pengkajian lebih lanjut pasca Amnesti Pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya penerapan kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM di kecamatan Ciputat Timur secara keseluruhan belum optimal dalam penerapannya.

Penelitian keenam tahun 2015, yang ditulis oleh Feber Sormin dengan judul penelitian “Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Implementation PP. 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner (Case Study in KPP Pratama Cengkareng, West Jakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah Pemahaman perpajakan memiliki efek positif pada pemenuhan Kepatuhan Pajak WPOP dengan kriteria tertentu, Pemilik UMKM terdaftar di KPP Cengkareng, Jakarta Barat. Pengaruh pengaturan pajak sosial-ekonomi PP46 tentang kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi kurang berpengaruh dalam hal peningkatan kepatuhan pajak terutama WPOP dengan kriteria tertentu, pemilik UMKM terdaftar di KPP Pratama Cengkareng, di Jakarta Barat.

Penelitian ketujuh tahun 2016, yang ditulis oleh Zahrudin dengan judul penelitian “Voluntary Tax Compliance Umkm Kota Depok”. Hasil penelitiannya adalah Tingkat Voluntary Tax Compliance atau kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar 54,1%, yang masuk dalam klasifikasi Cukup Paham, dan untuk kepatuhan didapat hasil 62,22% yang di klasifikasikan Patuh. Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan pengusaha UKM tidak mematuhi pajak.

Penelitian kedelapan tahun 2015, yang ditulis oleh Amy Benita dengan judul penelitian “Analysis Of Implementation Government Regulation Number 46 Of 2013”. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan dalam PP 46/2013 dan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dalam hal tarif pajak, metode perhitungan dan jumlah PPh terutang. PP 46/2013 juga tidak sesuai dengan asas kesetaraan karena WP dengan PKP kecil harus membayar pajak lebih besar sedangkan WP dengan PKP besar sebaliknya sehingga penerapan PP 46/2013 belum memaksimalkan penerimaan pajak dari seluruh kategori UMKM. Dalam menerapkan PP 46/2013 juga menimbulkan adanya biaya kepatuhan yaitu dalam legalisasi SKB. Penerapan PP 46/2013 terhadap penerimaan pajak tidak signifikan apabila karena peningkatan rasio pajak juga disebabkan oleh faktor lainnya dan PP 46/2013 bukanlah peraturan pertama yang mengenakan PPh pada industri UMKM.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pajak**

#### **Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satu pendapat yaitu dari Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2015:1).

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Peter Jacob Albert Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pendapat Smeeth menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a) Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b) Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.2.2. Subjek PPh Tarif PP Nomor 46**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2013. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP No. 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya.

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013 termasuk PPh pasal 4 ayat (2), bersifat final, setoran bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2), bukan PPh pasal 25. Jika penghasilan semata – mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud :

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Hasil yang diharapkan oleh pemerintah dari pemberlakuan PP ini adalah:

- a) Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
- b) Kepatuhan sukarela meningkat.
- c) Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- d) Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :

- a) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/ pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.
- b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan terkait dengan PP 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun Pajak.

Yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/ pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan), pelaksanaan (pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- d. Badan yang belum beroperasi secara komersil atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersil peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.
- e. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk dicegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM adalah perusahaan yang mudah menguap yang membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki bisa membuat dunia berbeda.

Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

- a. Usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan tau badan usaha perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/ bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.

- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

### **2.2.3. Penerapan Tarif PP Nomor 46**

#### **Penerapan Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak (Mustofa, 2016:03). Menurut Judisseno (2016:13) Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1% terhadap wajib pajak yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk menentukan besarnya presentase tarif pajak tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peran penting. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan Negara. Sebaliknya, bagi masyarakat selaku subjek pajak hal ini akan dirasakan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhannya.

#### **Pengertian Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan atau pelaksanaan sama dengan implementasi. Berdasarkan pendapat Airu (2015) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP

Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah (Kusbiantora, 2015:24):

- a) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b) Mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
- c) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah :

- a) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut Budi (2015) peraturan Menteri Keuangan dengan menaikkan omzet pengusaha kecil diterbitkan dengan maksud untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun akan lebih banyak berpartisipasi melaporkan Pajak Penghasilan Final menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.

### **Indikator Penerapan Tarif PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini mengukur penerapan tarif PP No. 46 tahun 2013 menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- b. Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013.
- c. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

#### **2.2.4. Pemahaman Wajib Pajak**

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat alam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Nugroho (2015:24) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Ekawati (2015:12) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak apabila memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2016:01) :

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup.
- b. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung jawab oleh pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang.
- c. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- d. Pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia (2015: 141), beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

a) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

b) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

i. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

ii. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

### 2.2.5. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Menurut Mardiasmo (2015:12) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya pembuatan sanksi agar wajib pajak bertanggung bahwa sanksi pajak akan banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak untuk lebih taat dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Menurut Astuti (2016:23) sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak semua wajib pajak menyampaikan secara benar dan tepat akan SPT yang ia laporkan karena tidak jarang banyak sekali wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT dalam menghitung pajaknya, oleh sebab itu dengan penuh keberanian wajib pajak tersebut dapat mengkoreksi kembali atau membetulkan kembali SPT yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, namun dengan ketentuan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Namun apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum sampai pada tahap penyidikan mengenai ketidakbenaran atas pengungkapan pajak oleh wajib pajak maka pihak penyidik tidak akan

melakukan penyidikan apabila wajib pajak yang bersangkutan mengungkapkan sendiri atas ketidakbenarannya tersebut. Menurut Mardiasmo (2015:17) menyatakan kesadaran wajib pajak akan pengungkapan atas ketidak benaran laporan tentang pengisian SPT yang telah disampaikan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi tidak sesuai (lebih besar atau lebih kecil).
- b. Jumlah harya menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- c. Pajak yang masih harus dibayar tidak sesuai, bisa membayar lebih rendah bisa juga membayar lebih banyak dari yang seharusnya dibayar.

Sedangkan untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka akan dipidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama 6 (enam) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar dan paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Adapun sanksi administrasi berupa denda jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu :

- a) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c) Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- d) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang prbadi.

Sedangkan, untuk sanksi perpajakan menurut dengan pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2000 dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, berikut penjabarannya :

- a) Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakanya dengan melakukan pembayaran kerugiaan finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya.

Sanksi administrasi menurut Devano dan Siti dalam Puji (2015:18) berupa :

- i. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
  - ii. Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.
  - iii. Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Yang sudah diatur dalam ketentuan material.
- b) Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu :
- i. Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.
  - ii. Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak, pejabat yang terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana
  - iii. Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat. Pidana penjara ini lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan. Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu pada pidana penjara untuk hukumannya terbatas maksimal seumur hidup atau bahkan dihukum mati, tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya maksimal 1 tahun kurungan penjara. Contoh berikutnya pada pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas dan pengawasan yang sangat ketat, namun pada pidana kurungan tahanan lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman serta bebas melakukan segala aktivitasnya (dalam pantauan).

Oleh karena itu, dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Indikator-indikator Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan uraian diatas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan adalah:

a. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak diperlukan karena dengan mengetahui sanksi pajak, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib pajak berpikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

## **2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2015:139) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:18) mengatakan bahwa: “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan Timbul Hamonangan (2016:84) menyatakan bahwa: “definisi kepatuhan pajak adalah bentuk

yang paling sederhana biasanya dilemparkan dalam hal versi gelar berhubungan wajib pajak yang mematuhi hukum pajak”.

### **Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2016:143) adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Sementara itu menurut Pandiangan (2016:245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
- b. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

### **Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2014:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b) Kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan (SPT)
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia (2014:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2014:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2016:119) adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pembertitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c) Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan
- d) Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- e) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

- f) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2016:120) disebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

#### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel ini diukur dengan memodifikasi indikator wajib pajak patuh menurut Chaizi Nasucha (2015:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- a) Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b) Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omzet sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar;
- c) Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;
- d) Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

## **Penerapan Tarif PP Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penerapan tarif pajak adalah proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan harapan akan memperoleh hasil sesuai tujuan. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2013. PP No. 46 tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang berisi tentang pengenaan pajak secara final bagi suatu penghasilan tertentu. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan menurut peraturan ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan satu tarif yaitu 1% dari peredaran usaha.

Peraturan ini diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika peraturan baru lebih sederhana maka akan membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Persepsi wajib pajak tentang PP No. 46 tahun 2013 merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak dan dapat menerjemahkan atau menerapkan yang telah dipahaminya. Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan, maka akan menurunkan kepatuhannya untuk memenuhi

kewajiban. Oleh karena itu, Pemahaman Perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, semakin besar kesalahan maka semakin besar sanksi yang diperoleh.

Sanksi perpajakan ditetapkan karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Penerapan Tarif PP Nomor 46, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penerapan tarif pajak merupakan suatu proses wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum PP No. 46 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

### **1. Penerapan Tarif PP Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pajak 1% dari penjualan. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak pelaku UMKM. Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa penerapan tarif PP No. 46, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Penerapan Tarif PP No. 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2. Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM yang belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kebijakan yang diambil adalah pemberian pemahaman perpajakan. Model pemahaman perpajakan yang diambil adalah dengan menerapkan tarif PP No. 46 tahun 2013 untuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa penerapan tarif PP No. 46, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **3. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Arum dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **4. Penerapan Tarif PP Nomor 46, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Menurut penelitian Ayu dan Hastuti (2015), semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahawa kecenderungannya untuk melakukan peng-hindaran pajak semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala kepentingannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Penerapan Tarif PP No. 46, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan variabel bebas yaitu Penerapan Tarif PP No. 46 ( $X_1$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ). Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

